



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.8

PUTUSAN Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Silverius Bangun, Tempat/tanggal lahir : Tiga Binanga, 10 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kompleks Griya Hapoltakan, Kel. Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Willy Wasno Sidauruk, SH., M.Si.** kuasa tersebut adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sidauruk & Associates Advocates & Legal Consultants berkedudukan di Leader Residence Jl. Handayani, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, SUMUT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2020. Dan memberikan kuasa Substitusi kepada **Bismar Pardomuan Siahaan, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus, tanggal 29 September 2021 dan 25 Januari 2021. Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

Andika Tarigan, Tempat/tanggal lahir : Tiga Binanga, 3 Juli 1988, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Graha Mandala 3 nomor 2 Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumber Alam br. Sinuraya, SH.** kuasa tersebut adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sumber Alam BR Sinuraya. SH & Associates YANG berkedudukan di jalan Veteran nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38/SK-Adv/XI/Kbj/2020, tanggal 24

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020. Selanjutnya disebut
sebagai..... **Tergugat;**

DAN

Sri Wijaya Sembiring, Alamat di Komplek Graha Mandala 3 nomor 2
Kelurahan/Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Perdana br. Bukit, SH.,
M.H.** dan **Yosia M. P. T. Ginting, SH.,MH.** kuasa
tersebut adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor
Hukum Perdana Yosia & Partners berkedudukan di
jalan M. Basir, nomor 64, Kelurahan Pangkalan
Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari
2021. Dan memberikan kuasa Substitusi kepada
Bismar Pardomuan Siahaan, SH. berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi Khusus, tanggal 29 September 2021.
Selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat Intervensi;**

Lawan:

Silverius Bangun, Tempat/tanggal lahir : Tiga Binanga, 10 Agustus 1981,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Kompleks Griya Hapoltakan, Kel.
Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten
Simalungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Willy Wasno Sidauruk, SH., M.Si. kuasa tersebut
adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Sidauruk & Associates Advocates & Legal Consultants
berkedudukan di Leader Residence Jl. Handayani,
Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari,
Kota Pematangsiantar, SUMUT, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2020. Dan
memberikan kuasa Substitusi kepada **Bismar
Pardomuan Siahaan, SH.** berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Substitusi Khusus, tanggal 29 September 2021.
Selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat Intervensi I;**

Andika Tarigan, Tempat/tanggal lahir : Tiga Binanga, 3 Juli 1988, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Graha Mandala3 nomor 2 Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sumber Alam br. Sinuraya, SH.** kuasa tersebut adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sumber Alam BR Sinuraya. SH & Associates yang berkedudukan di jalan Veteran nomor 100 Kabanjahe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 38/SK-Adv/XI/Kbj/2020, tanggal 24 November 2020. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat Intervensi II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para pihak;
Setelah melihat dan mempelajari bukti-bukti surat para pihak;

DALAM PERKARA POKOK

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 November 2020 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Pernah Menikah dengan mendiang kakak Kandung Tergugat dan melangsungkan pernikahan mereka di Gereja Khatolik Tiga Binanga Pada Tgl 3 Agustus 2006 dan secara adat istiadat karo di jambur desa simalop Kec. Tiga Binaga Pada Tgl 4 agustus 2006 dan atas perkawinan Penggugat dan kaka tergugat tersebut didaftarkan di dinas Kependudukan dan catatakan Sipil, sebagaimana di uraikan dalam kutipan akta perkawinan No 345/1263/2011. Tgl 2 Mei 2011;

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa dalam pernikahan Penggugat dengan kakak Tergugat (mendiang Rosdiana Tarigan) Memiliki 3 orang anak, adapun ke 3 (Tiga) anak tersebut bernama :
 - a. Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Umur \pm 14 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Medan/07 Oktober 2006, Jenis Kelamin Perempuan;
 - b. Yalista Sherlina Br Bangun, Umur \pm 10, Tempat/Tgl Lahir Medan, 30 Desember 2010, Jenis Kelamin Perempuan;
 - c. Caren Tri Dewi Iswara bangun Umur \pm 9 Tahun Tempat/Tgl Lahir Medan/15 Mei 2012;
3. Bahwa mendiang kakak Tergugat pernah mengajukan gugatan Perceraian ke pengadilan negeri Kaban Jahe dan Gugatan Tersebut telah di Putus oleh pengadilan Negeri kaban jahe dengan nomor Putusan 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj dengan Amar Putusan sbb:

Mengadili

Dalam Kompensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk sebagian
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan tergugat sebagaimana di uraikan dalam kutipan akta perkawinan No 345/1263/2011, Tgl 2 Mei 2011 adalah sah secara Hukum;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akta perkawina No 345/1263/2011, Tgl 2 Mei 2011 Putus karena Perceraian;
- Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Dalam Rekonpensi dan tergugat dalam rekonpensi yaitu : 1. Clara Vista Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006, 2. Yalista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010, 3. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012, sesuai dengan Kesepakatan Lisan Tergugat dan penggugat berada dibawah Pengasuhan Tergugat Selaku Bapak kandungnya, dengan ketentuan Penggugat bebas Untuk Melihat dan menjumpai anak – anak Kapan saja;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus duapuluh lima ribu Rupiah)
- 4. Bahwa amar putusan tersebut diterima oleh masing – masing Pihak bahkan penggugat dan kakak tergugat (mendiang Rosdiana Tarigan) Bersama – sama menghadap pada Notaris Pelita Br Sebayang, SH Pada Tgl 19 juni 2014 yang mana mereka membagikan sebahagian Harta mereka kepada anak – anak hasil dari pernikahan mereka yaitu : 1. Clara Vista Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006, 2. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010, 3. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012;
- 5. Bahwa kakak Tergugat (mendiang Rosdiana Tarigan) Telah meninggal dunia, hal tersebut dibuktikan dari surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/414/DK/2020, yang dikeluarkan kepala desa kataren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, tanggal 8 Mei 2020;
- 6. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat melakukan perbuatan melawan Hukum yang diluar dugaan Penggugat yaitu memohonkan Penetapan Ke pengadilan Negeri KabanJahe untuk menjadi wali daripada ke 3 (Tiga) anak – anak Penggugat;
- 7. Bahwa Permohonan Penetapan yang di Mohonkan oleh Tergugat dikabulkan oleh pengadilan negeri kabanjahe nomor Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj dengan menetapkan

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Andrika tarigan sebagai wali dari anak – anak yang belum dewasa yaitu :
 1. **Clara Vista Octaviana Br Bangun**, umur ±13 Tahun, Tempat/Tgl lahir Medan, 07 Oktober 2006, Jenis kelamin perempuan, beralamat di kompleks Graha Mandala 3 no 2, desa Ketaren, kecamatan kaban jahe, kabupaten karo
 2. **Yalista Sherlina Br bangun**, Umur ± 9 Tahun, Tempat/tanggal lahir medan, 30 Desember 2010, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di kompleks Graha Mandala 3 no 2, desa Ketaren, kecamatan kaban jahe, kabupaten karo

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Caren Tri Dewi Iswara Bangun**, Umur ± 8 tahun, Tempat/Tgl lahir Pematangsiantar, 15 Mei 2012, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di kompleks Graha Mandala 3 no 2, desa Ketaren, kecamatan kaban jahe, kabupaten karo
4. **Gabriel Ivander**, Umur ± 2 tahun, Tempat/Tgl lahir Kabanjahe, 08 Mei 2018, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di kompleks Graha Mandala 3 no 2, desa Ketaren, kecamatan kaban jahe, kabupaten karo Untuk mengurus/mengambil uang pensiun atas nama almarhum Rosdiana Br tarigan, SKM, Serta menyelesaikan utang piutang an Rosdiana Br tarigan,SKM;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (Dua Ratus enam ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui adanya Permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe yang di mohonkan Oleh tergugat;
9. Bahwa Tergugat Mengetahui bahwa ada Perjanjian Pasca Perceraian yang di sepakati oleh Penggugat dan Kakak Tergugat (mending Rosdiana Tarigan) Mengenai hak asuh Terhadap Ket 3 (Tiga) anaknya;
10. Bahwa ketika Kakak Tergugat meninggal Dunia, Penggugat hadir Melayat, Sehingga syarat Penunjukan Wali Tidak Beralasan dan tidak memiliki Kekuatan Hukum;
11. Bahwa jika orang tua tidak diketahui keberadaannya juga tidak beralasan, Karena Penggugat Selalu hadir di Televisi Efarina TV, dan pasca Pengebumian Kakak Tergugat Penggugat juga membawa anak – anaknya ke rumah Penggugat Yang Di jl.Kartini, kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar untuk di bawa Rapi Test Covid 19 Di Rumah Sakit Umum Daerah Rondahaim Pematang Raya;
12. Bahwa Penetapan Pengadilan Kabanjahe tidaklah beralasan dikarenakan pada pasca Meninggalnya kakak Tergugat Penggugat menjemput anak – anaknya secara baik – baik dari hadapan Keluarga Tergugat dan mengembalikan anak – anak Tersebut dalam keadaan baik karena Ibu Tergugat memohon kepada Penggugat untuk diantar karena alasan Air mata Neneknya belum kering;
13. Bahwa Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga seseorang yang belum

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 (delapan belas) tahun masih termasuk kategori anak dan belum dewasa. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun dalam hal penetapan perwalian atau hak asuh anak, usia anak yang menjadi patokan pada saat ini umumnya mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang berarti aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama;

14. Bahwa penetapan pengadilan negeri kabanjahe Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI BAB II SYARAT PENUNJUKAN WALI

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
- a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan

Hal ini sangat bertentangan dengan fakta yang ada, dikarenakan Orang tua dari : 1. Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006, 2. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010, 3. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 Mei 2012 sangat diketahui keberadaannya karena Pekerjaan dari Penggugat adalah Pembina di Perguruan **YAYASAN PENDIDIKAN ALA DELPHI**, Penggugat juga Sebagai direktur di PT Efarina Televisi dan dipastikan seseorang yang mapan Secara Ekonomi untuk merawat dan membesarkan anak – anaknya;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Permohonan Penetapan yang di mohonkan Tergugat adalah suatu perbuatan Melawan hukum sehingga merugikan Penggugat secara Immateril, sebab dia tidak dapat membesarkan anak – anaknya dan memberikan kasih sayang sebagai orang tua kandung kepada anak – anaknya dan sangat berpotensi merugikan Penggugat di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan Tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kaban Jahe agar memberikan Putusan Sebagai Berikut :

Dalam Provisi

Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan kaka tergugat yaitu : 1. Clara Vista Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006, 2. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010, 3. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012, berada dibawah Pengasuhan Penggugat Selaku Bapak Kandungnya sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad);
3. Menyatakan
 - Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
 - Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010
 - Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012dibawah Pengasuhan Tergugat Selaku Bapak Kandungnya;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki Hak dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi wali dari anak – anak Penggugat yaitu :
 - Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
 - Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010
 - Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012
5. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj Batal demi Hukum;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Demikianlah Gugatan ini saya sampaikan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ita Rahmadi Rambe, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan **Jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat tidak memungkiri tentang dulunya Penggugat dan Kakak Tergugat (Almh. Rosdiana Br. Tarigan, SKM) pernah Menikah secara Agama Khatolik di Gereja Khatolik Tiga Binanga pada tanggal 3 Agustus 2006, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, dan secara Adat Istiadat Karo di Jambur Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga;

Bahwa begitu juga halnya Tergugat membenarkan dari perkawinan Penggugat dengan Kakak Tergugat (Almh. Rosdiana Br. Tarigan, SKM) dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:

1. **Clara Vista Octaviana Br. Bangun**, ± 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 7 Oktober 2006 Jenis Kelamin Perempuan;
2. **Yalista Sherlina Br. Bangun**, ± 10 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 30 Desember 2010 Jenis Kelamin Perempuan;
3. **Caren Tri Dewi Iswara Br. Bangun**, ± 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 15 Mei 2012 Jenis Kelamin Perempuan;

Bahwa benar pada tahun 2013, kakak Tergugat Alm. Rosdiana Br. Tarigan, SKM mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat Silverius Bangun di Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana diuraikan dalam Putusan

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konpensasi untuk sebagian
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor. 234/1263/2011, Tanggal 2 Mei 2011 adalah sah secara Hukum
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor. 234/1263/2011, Tanggal 2 Mei 2011 Putus karena Perceraian
- Menolak Gugatan Penggugat dalam Konpensasi untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan anak yang terlahir dari Perkawinan Penggugat dalam Rekonpensasi dan Tergugat dalam Rekonpensasi yaitu : 1. Clara Vista Octaviana Br. Bangun ± 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 7 Oktober 2006, 2. Yalista Sherlina Br. Bangun, ± 10 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 30 Desember 2010, 3. Caren Tri Dewi Iswara Br. Bangun, ± 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 15 Mei 2012, sesuai dengan kesepakatan lisan Tergugat dan Penggugat berada di bawah Pengasuhan dan Pengawasan Tergugat selaku Bapak kandungnya, dengan ketentuan Penggugat bebas untuk melihat dan menjumpai anak-anak kapan saja.

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Tergugat/ Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Tanggapan Gugatan Penggugat Poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15

Bahwa keberatan Penggugat tentang adanya Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020, tidak berdasar dengan alasan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 pada intinya adalah permohonan Tergugat khusus mengenai wali

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



anak-anak Almh. Rosiana Br Tarigan, SKM dari kedua orang mantan suaminya yang menyangkut kepentingan pribadi Almh. Rosdiana Br Tarigan, SKM termasuk mengurus/mengambil uang pensiunan dan menyelesaikan hutang-hutang Almh. Rosiana Br Tarigan, SKM sekaligus mengawasi/menjaga seluruh harta-harta pribadi milik Almh. Rosiana Br Tarigan, SKM sampai nantinya anak-anak Almh. Rosiana Br Tarigan, SKM dewasa dan Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 tidak ada kaitannya dengan Penggugat ataupun dengan Perkara Perceraian Reg Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj, oleh karena itu tidak ada relevansinya dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat harus memberitahukan Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 kepada Penggugat karena Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 tidak ada kaitannya dengan Penggugat;

Bahwa disamping itu tentang Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020, tidak ada merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku mantan suami Almh. Rosdiana Br Tarigan, SKM karena terkait Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 tersebut menyangkut kepentingan pribadi Almh. Rosdiana Br Tarigan, SKM (kakak kandung Tergugat);

Bahwa seyogianya Penggugat patuh kepada isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj khususnya tentang poin 5 dikutip "Menyatakan anak yang terlahir dari Perkawinan Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi yaitu : 1. Clara Vista Octaviana Br. Bangun ± 14 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 7 Oktober 2006, 2. Yalista Sherlina Br. Bangun, ± 10 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 30 Desember 2010, 3. Caren Tri Dewi Iswara Br. Bangun, ± 9 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 15 Mei 2012, sesuai dengan kesepakatan lisan Tergugat dan Penggugat berada di bawah Pengasuhan dan Pengawasan Tergugat selaku Bapak Kandungnya, dengan ketentuan Penggugat bebas untuk melihat dan menjumpai anak-anak kapan saja". karena faktanya sejak meninggalnya Almh. Rosdiana Rosdiana Br Tarigan, SKM, Penggugat selaku ayah dari **Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Yalista Sherlina Br. Bangun dan Caren Tri Dewi Iswara Br. Bangun** yang masih dibawah umur, tidak pernah patuh terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj dan tidak memerankan dirinya sebagai ayah yang baik bagi anak-anaknya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya tanggung jawab untuk biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anaknya sejak meninggalnya Almh. Rosdiana Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, SKM sampai saat ini, akan tetapi yang berjuang untuk menghidupi anak-anak Almh. Rosdiana Br Tarigan, SKM dengan Penggugat adalah Tergugat sebagai walinya, dan terkait Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Putusan Perceraian Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj karena kedua putusan tersebut tidak ada pertentangan dan masing-masing berdiri sendiri tanpa merugikan hak dan kepentingan Penggugat, khususnya tentang peran Penggugat yang seharusnya menjadi Pengasuh dari anak-anaknya harus dilaksanakan oleh Penggugat karena Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 sama sekali tidak menghalangi peran Penggugat sebagai pengasuh anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa tentang Penggugat tidak ada memerankan dirinya sebagai pengasuh anak-anaknya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perceraian Nomor: 42/Pdt.G/2013/PN.Kbj akan kami buktikan nantinya dalam tahap pembuktian perkara ini;

Bahwa poin-poin gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020, karena proses adanya Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 yang diajukan oleh Tergugat (Andrika Tarigan) di Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah sesuai dengan prosedural yang berkenaan dengan itu dan didukung oleh bukti-bukti otentik sehingga dikabulkan oleh Hakim yang menangani dan memutus Permohonan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tertanggal 11 juni 2020 dan tidak ada hak dari Penggugat untuk melakukan keberatan atau intervensi terkait Permohonan Penetapan dimaksud dan permohonan penetapan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya baik dalam Provisi dan dalam Pokok Perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir **Penggugat Intervensi**, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 24 Februari 2021

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan mengajukan permohonan intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah merupakan suami dari Alm. Rosdiana Tarigan yang menikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betesda pada tanggal 12 Agustus 2016 disahkan/diakui serta ditandatangani oleh Gembala Sidang GPdI Jemaat Betesda Kabanjahe Pdt. Yos Sinukaban, B.Th dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan Akta Perkawinan No. 1206-KW-19082016-0031 atas nama Sri Wijaya Sembiring dengan Rosdiana Tarigan, SKM.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan lahir seorang anak laki-laki bernama Gabriel Ivander pada tanggal 8 Mei 2018 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 16 Oktober 2020.
3. Bahwa antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan telah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Kbj pada tanggal 5 Agustus 2019.
4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan tersebut, anak dari hasil perkawinan Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan yaitu Gabriel Ivander berada dalam pengasuhan Alm. Rosdiana Tarigan, namun tetap dinafkahi oleh Termohon Intervensi.
5. Bahwa pada hari Selasa, 5 Mei 2020 Alm. Rosdiana Tarigan meninggal dunia di rumah yang beralamat di Komplek Graha Mandala 3 No. 2, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan dikebumikan pada tanggal 6 Mei 2020 di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon Intervensi menjemput anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan yaitu Gabriel Ivander yang pada saat itu tinggal di rumah Ibu dari Alm. Rosdiana Tarigan untuk mengasuh dan mendidik Gabriel Ivander sampai dengan saat ini dengan penuh tanggung jawab.
7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Pemohon Intervensi sangat terkejut karena adanya Surat Somasi/Undangan yang dikirimkan secara tiba-tiba oleh Kantor Hukum Marthin Simangungsong & Partners sebagai kuasa hukum dari Tergugat, yang pada intinya meminta mobil yang menjadi harta bersama Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan dengan dasar

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Kbj tertanggal 11 Juni 2020.

8. Bahwa menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Maka sudah seharusnya Pemohon Intervensi yang merupakan orang tua kandung dari Gabriel Ivander layak menjadi wali dari anak yang belum dewasa bukan perwaliannya jatuh kepada Tergugat dalam perkara No. 83/Pdt.G/2020/PN-Kbj.
9. Bahwa Pemohon Intervensi sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, cakap dan mampu untuk mengurus dan mendidik Gabriel Ivander dengan baik dan penuh kasih sayang serta tidak pernah dipecat ataupun diputus oleh pengadilan dicabut hak perwaliannya.
10. Bahwa sampai saat ini Pemohon Intervensi tidak mengetahui sejauh mana tindakan Tergugat dalam perkara ini perihal pengurusan atau pengambilan uang pensiun Alm. osdiana Tarigan dan juga penerimaan surat-surat jaminan yang berhubungan dengan Alm. Rosdiana Tarigan yang seharusnya bukan menjadi haknya.
11. Bahwa oleh karena Pemohon Intervensi berkedudukan paralel dengan Penggugat, maka mohon kiranya diikutsertakan dalam perkara No. 83/Pdt.G/2020/PN-Kbj.

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat kami Pemohon Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan mengambil keputusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

I. PUTUSAN PROVISI.

Menyatakan Pemohon Intervensi merupakan pihak dalam Permohonan Intervensi dalam perkara ini;

II. PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Provisi yang telah ditetapkan;
3. Menyatakan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah wali yang sah dari Gabriel Ivander yang lahir pada tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan hasil

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan dan Gabriel Ivander tetap dalam pengasuhan Pemohon Intervensi (ayah kandungnya) sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

5. Menyatakan segala tindakan Tergugat dalam perkara ini khususnya yang berkaitan dengan perihal pengurusan atau pengambilan uang pensiun, mengurus/melunasi hutang Alm. Rosdiana Tarigan serta penerimaan surat-surat jaminan yang berhubungan dengan hutang Alm. Rosdiana menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam perkara ini untuk menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan/pengambilan uang pensiun, pembayaran hutang Alm. Rosdiana kepada yang berhak (ahli waris) dengan baik dan utuh;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya bagi Pemohon Intervensi (Ex a equo et bono). Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan intervensi dimana Penggugat Intervensi menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat dalam pokok perkara/Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan permohonan Intervensi yang diajukan oleh penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap penggugat dalam pokok perkara dan untuk itu permohonan intervensi tersebut haruslah dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini serta ia tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut tergugat dalam pokok perkara/tergugat II intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan agar menolak permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi karena permohonan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan bukanlah perbuatan melawan hukum dan ia tetap pada dalil sangkalannya atau jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 14

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Juli 2021 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, bagian Provisi dan bagian Pokok perkara karenanya Majelis akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pada gugatan penggugat khususnya pada bagian provisi menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan kakak Tergugat yaitu bernama Clara Vista Bangun dan Yelista Sherlina Bangun serta Caren Tri Dewi Ismara Bangun berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Bapak kandungnya sampai perkara ini diputus dan mempunyai hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersifat segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 menyebutkan bahwa putusan provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara akan tetapi yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat adanya kebutuhan yang mendesak yang sifatnya harus dilaksanakan segera karena pada saat hadir memberikan keterangan tidak dibawah sumpah dimuka persidangan ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dan juga dalam hal ini setelah Majelis mempelajari surat gugatan objek yang disengketakan adalah tentang pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut tentunya telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat patutlah untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang hak Pengasuhan ketiga anak yang bernama Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006 dan Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010 serta Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 Mei 2012 hasil perkawinan antara Penggugat dengan kakak kandung Tergugat yaitu bernama almarhumah/mendiang Rosdiana Tarigan yang dimohonkan oleh Tergugat sendiri sehingga pengasuhan ketiga anak tersebut dialihkan pengasuhannya bahkan ditetapkan sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Kbj. perbuatan Tergugat tersebut yang tidak sesuai dengan hukum. sehingga Penggugat mengkwafilisir perbuatan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Penggugat juga menuntut agar ia dinyatakan sebagai pengasuh ketiga anak tersebut selaku Bapak Kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut tergugat menyatakan ketiga anak tersebut memang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat dengan kakak kandung Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan permohonan penetapan wali bahkan sudah mendapat penetapan sebagai wali dari ketiga anak tersebut, hal itu dilakukan terkait kepentingan pribadi almarhumah dalam mengambil dan mengurus uang pensiun serta menyelesaikan hutang-hutangnya sekaligus menjaga/mengawasi seluruh harta-harta pribadi almarhumah sampai nantinya ketiga anak tersebut menjadi Dewasa. Selain itu akibat terbitnya penetapan wali tersebut tidak ada merugikan hak dan kepentingan Penggugat selaku mantan suami almarhumah yang sebelumnya sudah bercerai Disamping itu point gugatan Penggugat tentang permohonan penetapan dan hak pengasuhan yang ditetapkan kepada Tergugat juga tidak berdasar karena proses adanya permohonan penetapan wali yang diajukan tersebut telah sesuai dengan hukum dan peraturan sehingga tidak ada lagi hak Penggugat untuk keberatan terhadap penetapan tersebut dan permohonan penetapan bukanlah perbuatan melawan hukum, karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg. timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1 bukti tersebut** telah dibubuhi materai yang cukup, dan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut tidak kuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata serta pasal 2 UU No. 13 tahun 1985 bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan ada juga saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah karena masih anak-anak karenanya berdasarkan pasal 147/175 HIR/Rbg. keterangan saksi-saksi yang disumpah tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan setiap petitum gugatan penggugat atau tentang pokok perkara gugatan penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan penggugat yaitu kewenangan mengadili dari Majelis Hakim atau Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam lembaga perdata gugatan ini karena hal ini sangat penting untuk keberhasilan dan daya guna putusan yang akan diberikan nantinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat ternyata objek gugatan penggugat adalah tentang Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe 35/Pdt.P/2020/PN.Kbj. dimana dalam amar penetapannya telah di tetapkan tergugat atas nama Andika Tarigan sebagai Wali dari ketiga anak penggugat dengan almarhum Rosdiana mengurus/mengambil uang pensiun atas nama almarhum Rosdiana Br tarigan, SKM, Serta menyelesaikan utang piutang an Rosdiana Br tarigan,SKM sementara didalam petitum gugatan penggugat meminta agar penetapan pengadilan tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Penetapan Pengadilan merupakan salah satu produk hukum Pengadilan yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" artinya keputusan yang dikeluarkan Pengadilan tersebut sudah diteliti dan berdasarkan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disisi lain penggugat

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri meminta agar keputusan tersebut dibatalkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan hukum atau upaya hukum penggugat melalui gugatan ini merupakan tindakan hukum yang dibenarkan atau tidak. Karena biasanya suatu keputusan dapat juga dilakukan upaya hukum melalui lembaga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan pada angka romawi II. Rumusan Kamar Perdata, huruf A. Perdata Umum, angka 3. Upaya Hukum Permohonan Pembatalan Penetapan Sepihak (ex parte) menjelaskan : Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan “penetapan” yang berasal dari permohonan sepihak (ex parte) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat mengajukan gugatan merupakan salah satu cara untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga Majelis menilai tindakan penggugat dalam perkara aquo sudah tepat dan dapat dibenarkan oleh ketentuan yang ada atau yang belaku, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap tuntutan penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR/189 Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum pertama:

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum –petitum lain;

Tentang petitum kedua:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi semua unsur dan salah satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah kerugian yang dialaminya akibat perbuatan seseorang

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melihat seberapa besar kerugian yang dialami haruslah dimuat dan dirinci didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata didalam posisinya tidak satupun point yang merinci tentang kerugian apa saja yang di alaminya, disamping itu juga tidak terlihat adanya jumlah ganti rugi yang dituntut dalam petitum, sehingga Majelis tidak mempunyai pedoman dasar atau panduan untuk menyatakan penggugat mengalami kerugian, dengan demikian dapat disimpulkan salah satu unsur Perbuatan Melawa Hukum tidak akan terbukti, karenanya tidak mungkin Tergugat untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat, untuk itu menurut hemat Majelis tuntutan yang demikian merupakan tuntutan petitum tidak jelas, karenanya petitum ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan MARI : No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983;

Tentang petitum ketiga:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar hak Pengasuhan ketiga anak yang bernama Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006 dan Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010 serta Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012 hasil perkawinan antara Penggugat almarhumah/mendiang Rosdiana Tarigan berada dibawah pengasuhan tergugat selaku bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa sudah merupakan dalil tetap yang tidak dapat terbantahkan lagi bahwa Penggugat atas nama Silverius Bangun adalah Ayah/Bapak kandung dari ketiga anak tersebut, namun dalam penulisan "kata" yang dimuat Penggugat dalam petitum gugatannya mencantumkan kalimat "*dibawah pengasuhan **tergugat** selaku Bapak kandungnya*". Sehingga Majelis menilai maksud dan tujuan kata tergugat tersebut adalah "Penggugat" namun ia salah dalam pengetikan, karenanya Majelis berkesimpulan kata tersebut haruslah dibaca sebagai "Penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 dan 46 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua **wajib** memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan anak **wajib** menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, lebih lanjut dari pasal 47 Undang-undang tersebut menjelaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPdata menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan selama belum ada pencabutan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan maka orang tua masih dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya layaknya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keberhasilan petitum gugatan ini maka penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia merupakan orang tua kandung atau Ayah kandung dari ketiga anak tersebut diatas yang tidak pernah di cabut atau dipecat hak kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat yakni berupa surat akta Notaris nomor 591/PTTSDBT/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014, dimana sebelumnya telah dipertimbangkan bukti surat tersebut tidak kuat pembuktiannya sepanjang tidak didukung dengan pengakuan dan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari bukti surat tersebut, ternyata tidak ada yang membuktikan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandungnya, namun dari gugatan penggugat menyatakan ketiga anak tersebut adalah anak kandungnya hasil perkawinan antara penggugat dengan almarhumah Rosdiana br. Tarigan, hal itu di perkuat juga dari tergugat dimana dalam surat jawabannya pada halaman 1 dan halaman 2 juga menjelaskan ia tidak memungkirinya dulunya penggugat dan kakak kandungnya almarhumah Rosdiana br. Tarigan pernah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana ketiga anak tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *penggugat merupakan Ayah Kandung dari ketiga anak tersebut diatas*;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah dinyatakan sebagai Ayah Kandung ketiga anak tersebut diatas maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah penggugat sebagai Ayah Kandung layaknya sebagai orang tua yang wajib dan diwajibkan oleh Undang-undang sebagai Pengasuh

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anaknya sudah dicabut atau belum dicabut hak kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan penggugat dalam surat gugatannya menyatakan ia merasa layak sebagai pengasuh ketiga anaknya karena masih ada dan sehat serta beraktifitas sebagaimana biasa dan pendapatan uang Penggugat juga masih mampu untuk membiayai anak-anaknya karena Penggugat bekerja di Perusahaan dan Yayasan. Dan untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di muka persidangan, sehingga Majelis belum dapat mengabulkan dalil petitum Penggugat khususnya tentang pengasuhan anak karena tergugat sendiri menyangkal hal itu;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat sekaligus menguatkan dalilnya khususnya tentang hak kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anak-anak tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rosdiana Tarigan, SKM. nomor 1206-KM-10062020-0003, tanggal 10 Juni 2020 dan bukti surat T-2 berupa surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe, nomor 35/Pdt.P/2020/Pn. Kbj. Tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa akta Kematian atas nama Rosdiana jelas terlihat kakak kandung atau mantan isteri Penggugat atau ibu kandung dari ketiga anak mereka tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020, sehingga *orang tua kandung dari ketiga anak* tersebut diatas hanya tersisa 1 (satu) orang saja yakni dari pihak Ayah yaitu Penggugat sendiri atas nama *Silverius Bangun*, meskipun sebelumnya atau sebelum kematian almarhumah, perkawinan antara Silverius dan Rosdiana telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti T-2 berupa Penetapan tersebut diatas ternyata pada halaman 11. Tepatnya pada alinea kedua. Bagian fakta-fakta dijelaskan bahwa almarhumah Rosdiana mempunyai 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) kali perkawinan dan semasa hidupnya ia telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan juga sudah bercerai dari keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan kematian Rosdiana pada tanggal 5 Mei 2020 sedangkan permohonan penetapan Pengadilan tanggal 27 Mei 2020 dan didaftarkan pada tanggal 28 Mei 2020. Dan apabila dihubungkan dengan bukti T-2 tersebut tepatnya pada halaman 6 yakni pada bagian keterangan saksi Samei br. Sebayang menjelaskan setelah

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosdiana meninggal dunia penggugat mengajak ketiga anak-anaknya menuju rumah penggugat, namun beberapa bulan kemudian ketiga anaknya kembali lagi ke rumah tergugat untuk diasuh bersama nenek (ibu tergugat). Artinya pada saat penggugat melaksanakan kewajiban/kekuasaannya sebagai Ayah untuk mengasuh ketiga anaknya, saat yang sama juga tergugat telah memohon agar ia juga berhak dan berkuasa menjadi pengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari keterangan para saksi yang di ajukan oleh tergugat juga diketahui para saksi tidak mengetahui secara jelas tentang kepribadian Silverius Bangun, apakah ia layak sebagai Ayah yang baik atau tidak. Dan apabilapun seorang tidak layak sebagai Ayah untuk anak-anak dan tidak bertanggungjawab terhadap anaknya maka keluarga mempunyai hak untuk mengambil alih kekuasaan pengasuhan tersebut dari Ayahnya, namun apa yang dilakukan oleh tergugat dengan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan, tidak terlihat tergugat pada petitum permohonannya untuk menyatakan penggugat tidak layak sebagai Ayah untuk anak-anaknya. Hal yang sama juga diikuti oleh Hakim tunggal dalam perkara permohonan tersebut dengan **tidak** menyatakan penggugat atas nama Silverius Bangun dipecat atau dicabut kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat keberadaan Silverius Bangun masih bisa dipantau pasca meninggalnya Rosdiana bahkan ia mampu untuk memberi makan anak-anaknya meskipun beberapa bulan. Artinya selama ketiga anak mereka tinggal bersama Penggugat ia telah mampu bertindak sebagai Ayah dengan menafkahi makanan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti T-2 tersebut ternyata tidak satupun kalimat bahkan satu kata yang menyatakan Penggugat atas nama Silverius Bangun dicabut kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya, disisi lain Penggugat sendiri pada kenyataannya sudah mengasuh ketiga anaknya selama beberapa bulan, meskipun pengasuhan itu terjadi secara singkat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas penggugat sama sekali tidak mampu untuk memperkuat dalilnya, namun sebaliknya bukti yang memperkuat dalil gugatannya didapat atau diperoleh dari bukti tergugat;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo bertujuan untuk membuktikan suatu perkara, sehingga alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak tergugat bahkan pihak intervensi akan menjadi alat bukti dalam perkara ini yang sudah dijadikan sebagai **fakta hukum** karenanya semua alat bukti para pihak akan dapat

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembuktian dalil gugatan maupun dalil sanggahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atas nama Silverius Bangun adalah orang tua kandung dari ketiga anaknya tersebut dan dari kenyataannya penggugat sendiri tidak/belum dicabut atau dipecat hak kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya Maka Silverius Bangun masih dibebani pertanggungjawaban atau **wajib** untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat mempunyai hak untuk mengasuh ketiga anak-anaknya karenanya terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum keempat:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan tidak memiliki Hak dan tidak memiliki dasar hukum untuk menjadi wali dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dalil sanggahannya menyatakan tergugat adalah wali yang ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan Penetapan yang telah diperiksa dengan prosedural dan didukung oleh bukti-bukti yang autentik sehingga Hakim mengabulkan permohonan penetapan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari petitum ini adalah agar tergugat sebagai wali digugurkan haknya sebagai wali karena tidak memiliki dasar hukum sehingga untuk mencapai keberhasilan petitum ini maka yang harus dibuktikan adalah apakah penerapan dasar hukum terhadap permohonan penetapan Tergugat sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau wali ketiga anak tersebut sudah tepat dan sudah benar. Artinya Majelis akan meneliti dan menilai apakah penetapan Pengadilan sebagai dasar tergugat sebagai wali sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang *tidak berada dibawah kekuasaan orang tua*, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu sendiri mengenai Pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan lebih lanjut dalam pasal 51 Undang-undang tersebut juga menjelaskan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Begitu juga dengan pasal 41 Undang-

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang tersebut sudah ditegaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik Ibu atau Bapak *tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdara menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dasar hukum Tergugat untuk menguasai anak-anak untuk mengasuhnya adalah Penetapan Pengadilan (Vide: bukti T-2) sebagaimana yang telah diajukan tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari penetapan Pengadilan tersebut sebagaimana dalam keterangan saksi dan "tentang pertimbangan hukum" dalam penetapan itu, telah diperoleh fakta sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa Kakak kandung tergugat atas nama Rosdiana br. Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020, dengan meninggalkan anak 4 orang anak yang belum dewasa. Masing-masing tiga anak dari hasil perkawinan antara almarhumah dengan penggugat dan satu anak hasil perkawinan dengan penggugat intervensi;
2. Bahwa dari keterangan saksi atas nama Samei br. Sebayang dalam perkara permohonan tersebut yang notabene saksi tersebut adalah Ibu kandung Rosdiana dan tergugat menyatakan setelah Rosdiana meninggal dunia penggugat mengajak ketiga anak-anaknya menuju rumah penggugat, namun beberapa bulan kemudian ketiga anaknya kembali lagi ke rumah tergugat untuk diasuh bersama nenek (ibu tergugat)
3. Bahwa karena itu tergugat memohon ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari 4 orang anak Rosdiana guna mengambil/mengurus uang pensiun selain itu untuk mengurus dan mengawasi yayasan milik Rosdiana serta seluruh harta kekayaan Rosdiana beserta utang-piutangnya dan permohonan tersebut telah dikabulkan;
4. Bahwa dari itu Hakim Tunggal mempertimbangkan permasalahan hukum yang dimohonkan tergugat dengan mendasarkan pada dasar hukum pasal 359 KUHPerdara, yang berbunyi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali dan pasal 355 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi anakberhak mengangkat seorang wali bagi anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah meninggal dunia demi hukum ataupun karena

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan orang tua yang lain;

5. Bahwa dalam penetapan digunakan dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana pasal-pasal diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis akan meneliti dengan memadukan penerapan atau mengkonstatir fakta yang ada (fakta dalam penetapan pengadilan) dengan dasar hukum yang digunakannya, apakah tindakan konstatir tersebut sudah sesuai dengan kwalifisir dengan kata lain Majelis akan meneliti apakah fakta yang diperoleh dalam Penetapan tersebut sudah diterapkan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dampak dari tindakan Majelis mengkonstatir fakta dengan dasar hukum yang akan diterapkan adalah membuat Penetapan menjadi kuat, dengan ketentuan apabila fakta sudah sesuai dengan dasar hukum. Sebaliknya Penetapan menjadi lemah apabila fakta tidak sesuai dengan dasar hukum yang diterapkan sehingga berdampak juga kepada status tergugat sebagai wali yang mempunyai kekuasaan untuk mengasuh ketiga anak tersebut. Dengan kata lain apabila fakta (dalam penetapan) tidak sesuai dengan dasar hukum yang akan diterapkan maka akan mengakibatkan Penetapan Pengadilan menjadi tidak kuat bahkan menjadi batal demi hukum. Artinya hak tergugat sebagai wali tidak berkekuatan hukum lagi bahkan hak walinya akan menjadi hilang. Sebaliknya apabila fakta sudah sesuai dengan dasar hukum maka Penetapan menjadi akta autentik yang sangat kuat;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan fakta (dalam penetapan) satu demi satu dengan dasar hukum yang sesuai sebagaimana terurai dibawah ini;

Tentang Fakta Pertama/nomor 1:

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini tidak ada yang menyalahi dengan hukum dan peraturan yang ada sehingga apa yang dikemukakan dalam perkara permohonan ini telah sesuai sampai sejauh ini;

Tentang Fakta Kedua/nomor 2:

Menimbang, bahwa dari fakta ini jelas terlihat Penggugat masih hidup bahkan ia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Ayah dari ketiga anaknya.

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum yang ada yakni pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang *tidak berada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan pasal 345 KUHPerdara yang menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa seharusnya dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Sampai disini dapat terlihat ketidak-sesuaian karena orang tua kandung dari ketiga anak yang dimohonkan wali tersebut masih ada, namun dalam Penetapan tidak ada memecat Ayah sebagai orang tua dari kekuasaannya atau ada upaya memanggil si Ayah disamping itu tidak ada fakta yang menggali tentang sikap si Ayah apakah Ayah melalaikan kewajibannya dan Ayah berkelakuan buruk sekali.

Tentang Fakta Ketiga/nomor 3:

Menimbang, bahwa dari fakta ini jelas terlihat tergugat memohon menjadi wali terhadap 4 orang anak Rosdiana untuk keperluan mengurus semua harta dan utang-piutang Rosdiana selanjutnya dari Penetapan Pengadilan tuntutan itu dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum yang ada yakni pasal 1100 KUHPerdara yang menjelaskan Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu maka seharusnya tergugat Andika Tarigan bukanlah orang yang berhak untuk mengurus harta almarhumah karena ia bukanlah ahli waris melainkan paman ahli waris, yang seharusnya segala perbuatan hukum dalam rangka mengambil manfaat dari warisan adalah Ayahnya (lihat pasal 47 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya yang mengurus uang adalah ahliwaris/anak almarhumah dan apabila ada tindakan hukum yang berkaitan dengan perolehan/pengambilan harta warisan maka dapat dibantu oleh Ayahnya

Tentang Fakta Keempat/nomor 4:

Menimbang, bahwa dari fakta ini jelas terlihat dalam penetapan Pengadilan menerapkan pasal 359 KUHPerdara, yang berbunyi semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali dan pasal 355 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi anak berhak mengangkat seorang wali bagi anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan orang tua yang lain;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal diatas sudah jelas-jelas dibunyikan anak yang belum Dewasa *yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua*, akan ditunjuk seorang wali. Dalam fakta ketiga anak tersebut masih mempunyai Orang tua Kandung, namun dalam penetapan dipilih dasar hukum tersebut diatas untuk diterapkan pada permohonan perkara penetapan perwalian yang diadili tersebut. Seharusnya perwalian itu terjadi setelah meninggal dunia. Artinya sebelum orang tua yang melakukan kekuasaan anak belum meninggal dunia, Perwalian sendiri mustahil ada;

Tentang Fakta Kelima/nomor 5:

Menimbang, bahwa dari fakta ini jelas terlihat penetapan Pengadilan menggunakan dasar hukum Kitab undang-undang hukum perdata, meskipun sebenarnya ada dasar hukum lain yang dapat dijadikan rujukan dasar hukum yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pada pasal 66 Undang-undang tersebut telah dinyatakan Untuk Perkawinan dan segala sesuatu **yang berhubungan dengan perkawinan** maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan Kitab Undang-undang hukum perdata tidak berlaku lagi. Arti dari segala sesuatu itu juga meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, anak, cerai dan **WALI** karena didalam undang-undang tersebut hal itu juga sudah atau ikut diatur. Dengan demikian Majelis berkesimpulan pilihan penerapan dasar hukum yang demikian tidaklah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat semua fakta/peristiwa yang dipadukan atau yang diterapkan pada dasar hukum, cenderung tidak sejalan bahkan bertentangan satu sama lainnya, dengan kata lain hasil konstantr (hasil pengumpulan data yang pasti dari pembuktian) dalam Penetapan tidak sesuai dengan hasil kwalifisir (hasil penerapan hukum) yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena hasil konstantr dalam Penetapan tidak sejalan bahkan bertentangan dengan hasil Kwalifisirnya maka sebagai konsekwensinya hasil konstituir (hasil akhir/amar putusan) dalam Penetapan tersebut juga tidak sesuai dengan hukum. Karenanya Majelis berkesimpulan Penetapan (amar penetapan Pengadilan) tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dampak dari tindakan Majelis menilai hasil mengkonstatir, kwalifisir dan konstituir dalam Penetapan adalah akan menyebabkan Penetapan menjadi kuat dan penetapan menjadi lemah. Dan dalam hal ini Majelis telah berkesimpulan

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil konstan tir tidak sesuai dengan hasil kwalifisir sehingga hasil konstituir juga tidak sesuai dengan hukum, karenanya hasil/amar Penetapan (penetapan Pengadilan) tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai konsekwensinya Penetapan Pengadilan tersebut menjadi tidak kuat dan menjadi batal demi hukum. Dan karena Penetapan sudah batal sedangkan dasar tergugat untuk menjadi wali adalah penetapan tersebut maka hak tergugat sebagai wali tidak berkekuatan hukum lagi dan hak wali terhadap ketiga anak tersebut menjadi hilang;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan sudah dibatalkan maka Majelis berkesimpulan kekuasaan Wali yang ditetapkan kepada Andika Tarigan terhadap ketiga anak tersebut diatas dicabut atau dipecat sebagai Wali. Untuk itu agar menghindari putusan yang sia-sia dan hal ini masih sesuai dengan kejadian Materiil maka tentang hal ini akan tuangkan dalam amar putusan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, yang menyatakan mengabulkan dari pada yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta lain yakni keterangan ketiga anak yang diberikan di muka persidangan dengan menyatakan mereka bertiga lebih nyamam di rumah paman mereka (Andika Tarigan) atau Tergugat karena selain mendapatkan sosok Ibu dari Nenek, mereka juga mempunyai banyak teman di rumah paman tersebut sehingga mereka bertiga lebih menyukai tinggal di tempat/rumah bersama pamannya dari pada Ayah kandungnya sebab pernah juga mereka tinggal di rumah Ayah, namun tidak nyaman karena Ayah berubah apalagi sejak Ayah menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun fakta tersebut terjadi, namun kasih sayang orang tua (Ayah) tidak akan dapat tergantikan/ dengan orang lain di dunia ini karena antara anak dan Ayah merupakan satu darah. Terkadang Orang tua kandung saja dalam mendidik atau membimbing anaknya pasti ada kalanya atau ada saatnya bimbingan tersebut tidak diterima anak. Karena memang dunia anak dan dunia orang tua berbeda. dalam rangka membimbing dan mendidik banyak praktek dan tehnik yang tidak bisa dijelaskan kepada anak, namun ketiga besar dan Dewasa baru disadari praktek dan tehnik itu sangat berguna kepada anak;

Menimbang, bahwa tentang ibu tiri, anak-anak sudah dapat dipastikan tidak akan sama kasih sayang ibu kandung dengan ibu tiri. Apalagi ketika anak-anak ingin menyandingkan ibu tiri dengan ibu kandung atau mencari sosok pada

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Ibu tiri kemungkinan besar anak-anak akan kecewa sebab mereka tidak akan pernah memperoleh seperti yang pernah mereka peroleh/dapatkan dari ibu kandung dan akibatnya mereka menjadi tidak suka terhadap ibu tiri, meskipun kadang-kadang sebenarnya ibu tiri sudah berusaha baik dimata anak-anak. Beda dengan penyandingan (pencarian sosok) selain dari pada Ibu kandung dan Ayah kandung misalnya ketika anak memanggil ibu, namun sosok ibu tidak didapatkan, namun ketika anak memanggil selain ibu contohnya nenek, anak memperoleh sosok ibu pada nenek. Artinya tutur sapa yang diucapkannya berbeda dengan apa yang didupatkannya. Dengan kata lain ketika anak memanggil Nenek (menganggap nenek), namun kasih sayangnya seperti Ibu. Dan ketika anak memanggil Ibu (menganggap Ibu), namun kasih sayangnya tidak seperti ibu. Disini peran ayah harus aktif dalam memberi pemahaman dan meyakinkan anak cara/teknik didikan ibu tiri itu baik dan harus dimaklumi;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tidak nyaman tinggal bersama ayah, Majelis tetap memberikan pengasuhan anak-anak kepada Ayah kandung dan oleh karena Majelis Hakim telah membatalkan Penetapan Pengadilan tersebut maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Tentang petitum kelima:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar penetapan Pengadilan Negeri Kabanjah Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj Batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa keberhasilan petitum ini sangatlah tergantung pada petitum sebelumnya yakni pada petitum keempat. Artinya apabila petitum keempat dikabulkan maka dengan sendirinya petitum ini juga akan dikabulkan karena pada pertimbangan sebelumnya Majelis juga telah mempertimbangkan tentang Pembatalan Penetapan tersebut atau telah membatalkan Penetapan dimaksud, sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan pada petitum keempat untuk diterapkan pada petitum ini, karenanya Majelis berkesimpulan terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat Penggugat atas nama Silverius Bangun telah ditetapkan sebagai orang tua kandung pengasuh dari ketiga anaknya yang tidak pernah dipecat kekuasaannya, disisi lain ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini ada pada Tergugat karena sebelumnya ditetapkan sebagai wali sementara petitum gugatan tidak meminta pengembalian atau penyerahan anak dari pemangku atau wali. Untuk itu agar



menghindari putusan yang sia-sia dan hal ini masih sesuai dengan kejadian Materiil maka Majelis berpendapat perlu juga diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan ketiga anak tersebut kepada Penggugat yang selengkapny akan tuangkan dalam amar putusan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972, yang menyatakan mengabulkan dari pada yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil;

Tentang petitum keenam:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan petitum diatas jelas terlihat petitum pokok dari Penggugat telah dinyatakan dikabulkan dan sebagai konsekwenya Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, sehingga Tergugat merupakan pihak yang gagal meneguhkan sanggahannya dan berdasarkan hal itu Majelis berkesimpulan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata semua petitum Penggugat telah dikabulkan dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian gugatan penggugat haruslah dikabul untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata petitum Penggugat ada yang tidak dapat diterima, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama pula harus ditolak dengan demikian gugatan penggugat haruslah dikabul sebagain dan menolak untuk selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam intervensi dengan surat gugatan intervensi tanggal 24 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah merupakan suami dari Alm. Rosdiana Tarigan yang menikah secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betesda pada tanggal 12 Agustus 2016 disahkan/diakui serta ditandatangani oleh Gembala Sidang GPdI Jemaat Betesda Kabanjahe Pdt. Yos Sinukaban, B.Th dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 19 Agustus

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan Akta Perkawinan No. 1206-KW-19082016-0031 atas nama Sri Wijaya Sembiring dengan Rosdiana Tarigan, SKM.

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan lahir seorang anak laki-laki bernama Gabriel Ivander pada tanggal 8 Mei 2018 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal 16 Oktober 2020.
3. Bahwa antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan telah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Kbj pada tanggal 5 Agustus 2019.
4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan tersebut, anak dari hasil perkawinan Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan yaitu Gabriel Ivander berada dalam pengasuhan Alm. Rosdiana Tarigan, namun tetap dinafkahi oleh Termohon Intervensi.
5. Bahwa pada hari Selasa, 5 Mei 2020 Alm. Rosdiana Tarigan meninggal dunia di rumah yang beralamat di Komplek Graha Mandala 3 No. 2, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan dikebumikan pada tanggal 6 Mei 2020 di Desa Simolap, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Pemohon Intervensi menjemput anak dari hasil perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan yaitu Gabriel Ivander yang pada saat itu tinggal di rumah Ibu dari Alm. Rosdiana Tarigan untuk mengasuh dan mendidik Gabriel Ivander sampai dengan saat ini dengan penuh tanggung jawab.
7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 Pemohon Intervensi sangat terkejut karena adanya Surat Somasi/Undangan yang dikirimkan secara tiba-tiba oleh Kantor Hukum Marthin Simangunsong & Partners sebagai kuasa hukum dari Tergugat, yang pada intinya meminta mobil yang menjadi harta bersama Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan dengan dasar Penetapan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN.Kbj tertanggal 11 Juni 2020.
8. Bahwa menurut Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Maka sudah seharusnya Pemohon Intervensi yang merupakan orang tua kandung dari

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabriel Ivander layak menjadi wali dari anak yang belum dewasa bukan perwaliannya jatuh kepada Tergugat dalam perkara No. 83/Pdt.G/2020/PN-Kbj.

9. Bahwa Pemohon Intervensi sampai saat ini masih dalam keadaan sehat, cakap dan mampu untuk mengurus dan mendidik Gabriel Ivander dengan baik dan penuh kasih sayang serta tidak pernah dipecat ataupun diputus oleh pengadilan dicabut hak perwaliannya.
10. Bahwa sampai saat ini Pemohon Intervensi tidak mengetahui sejauh mana tindakan Tergugat dalam perkara ini perihal pengurusan atau pengambilan uang pensiun Alm. osdiana Tarigan dan juga penerimaan surat-surat jaminan yang berhubungan dengan Alm. Rosdiana Tarigan yang seharusnya bukan menjadi haknya.
11. Bahwa oleh karena Pemohon Intervensi berkedudukan paralel dengan Penggugat, maka mohon kiranya diikutsertakan dalam perkara No. 83/Pdt.G/2020/PN-Kbj.

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat kami Pemohon Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan mengambil keputusan yang amar bunyinya sebagai berikut:

I. PUTUSAN PROVISI.

Menyatakan Pemohon Intervensi merupakan pihak dalam Permohonan Intervensi dalam perkara ini;

II. PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Provisi yang telah ditetapkan;
3. Menyatakan Tergugat dalam perkara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Pemohon Intervensi adalah wali yang sah dari Gabriel Ivander yang lahir pada tanggal 8 Mei 2018 yang merupakan hasil perkawinan antara Pemohon Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan dan Gabriel Ivander tetap dalam pengasuhan Pemohon Intervensi (ayah kandungnya) sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
5. Menyatakan segala tindakan Tergugat dalam perkara ini khususnya yang berkaitan dengan perihal pengurusan atau pengambilan uang pensiun, mengurus/melunasi hutang Alm. Rosdiana Tarigan serta penerimaan



surat-surat jaminan yang berhubungan dengan hutang Alm. Rosdiana menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat dalam perkara ini untuk menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan/pengambilan uang pensiun, pembayaran hutang Alm. Rosdiana kepada yang berhak (ahli waris) dengan baik dan utuh;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat dalam perkara ini;

SUBSIDAIR: Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya bagi Pemohon Intervensi (Ex a equo et bono). Atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwanya selanjutnya telah dibacakan gugatan intervensi dimana Penggugat Intervensi menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan permohonan Intervensi yang diajukan oleh penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap penggugat dalam pokok perkara dan untuk itu permohonan intervensi tersebut haruslah dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini serta ia tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut tergugat dalam pokok perkara/tergugat II intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan penggugat intervensi pernah terikat dalam perkawinan dengan almarhumah kakak kandung Tergugat II Intervensi atas nama Rosdiana br. Tarigan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Gabriel Ivander, laki-laki umur 3 tahun, lahir Kabanjahe 8 Mei 2018, namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian. Setelah almarhumah meninggal dunia anak tersebut dikuasai oleh Penggugat Intervensi sampai dengan sekarang. Dan tergugat II intervensi menyatakan tindakan Penggugat dalam melakukan permohonan perwalian telah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku karenanya tindakan Tergugat Intervensi II tersebut bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat intervensi tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, bagian Provisi dan bagian Pokok perkara karenanya Majelis akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa pada gugatan penggugat intervensi khususnya pada bagian provisi menuntut agar penggugat intervensi dinyatakan sebagai pihak dalam permohonan Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tuntutan provisi adalah merupakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersifat segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa apabila tuntutan Penggugat intervensi tersebut dihubungkan dengan tujuan provisi diatas maka jelas terlihat tuntutan tersebut bukanlah suatu tuntutan provisi dengan kata lain tuntutan yang demikian bukanlah objek provisi yang dapat dituntut lagi pula tentang hal itu atau tentang pernyataan untuk dimasukkan sebagai pihak Majelis sudah mengakomodir tuntutan itu melalui lembaga putusan antara (putusan sela), dengan demikian Majelis berkesimpulan terhadap tuntutan provisi Penggugat intervensi tersebut patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut hak Pengasuhan seorang anak bernama Gabriel Ivander, laki-laki umur 3 tahun, lahir Kabanjahe 8 Mei 2018, hasil perkawinan Penggugat intervensi dengan almarhumah kakak kandung Tergugat Intervensi II atas nama Rosdiana br. Tarigan dari Tergugat intervensi II, meskipun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian. Dan Penggugat intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menuntut agar Tergugat intervensi II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat intervensi I menyatakan permohonan Intervensi yang diajukan oleh penggugat Intervensi memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap penggugat dalam pokok perkara dan untuk itu permohonan intervensi tersebut haruslah dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini serta ia tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut tergugat intervensi II memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan penggugat intervensi pernah terikat dalam perkawinan dengan almarhumah kakak kandung Tergugat Intervensi II atas nama Rosdiana br. Tarigan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Gabriel Ivander, laki-laki umur 3 tahun, lahir Kabanjahe 8 Mei 2018, namun perkawinan tersebut telah putus karena perceraian. Setelah almarhumah meninggal dunia anak tersebut dikuasai oleh Penggugat Intervensi sampai dengan sekarang. Dan tergugat intervensi II menyatakan tindakannya dalam melakukan permohonan perwalian telah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada hak dari Penggugat intervensi untuk keberatan terhadap penetapan Pengadilan tersebut karenanya tindakan Tergugat Intervensi II tersebut bukanlah merupakan Perbuatan melawan hukum, karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat intervensi dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg. timbul kewajiban bagi Penggugat intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, dan P-4 tidak ada aslinya dan karena merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun berdasarkan pasal 1888 KUHP data bukti surat tersebut tidak kuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat intervensi juga menghadirkan bukti saksi berupa 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya berdasarkan pasal 147/175 HIR/Rbg. keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat intervensi I juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan bukti surat tersebut

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun berdasarkan pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut tidak kuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat intervensi I tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat intervensi II juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata serta pasal 2 UU No. 13 tahun 1985 bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat Intervensi II juga telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan ada juga saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah karena masih anak-anak karenanya berdasarkan pasal 147/175 HIR/Rbg. keterangan saksi-saksi yang disumpah tersebut dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR/189 Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum pertama:

Menimbang, bahwa untuk menentukan status petitum ini masih tergantung dengan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum –petitum lain;

Tentang petitum kedua:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini penggugat intervensi menuntut agar menguatkan putusan provisi yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terhadap tuntutan ini telah dipertimbangkan dalam bagian Provisi dan dalam pertimbangan tersebut Majelis telah menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima;

Tentang petitum ketiga:

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat intervensi menuntut agar Tergugat intervensi II dinyatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi semua unsur dan salah satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah kerugian yang dialaminya akibat perbuatan seseorang dan untuk melihat seberapa besar kerugian yang dialami haruslah dimuat dan dirinci didalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat intervensi ternyata didalam positanya tidak satupun point yang merinci tentang kerugian apa saja yang di alaminya, disamping itu juga tidak terlihat adanya jumlah ganti rugi yang dituntut dalam petitum, sehingga Majelis tidak mempunyai pedoman dasar atau panduan untuk menyatakan Penggugat Intervensi mengalami kerugian, dengan demikian dapat disimpulkan salah satu unsur Perbuatan Melawa Hukum tidak akan terbukti, sehingga tidak mungkin Tergugat intervensi II untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat intervensi, karenanya menurut hemat Majelis tuntutan yang demikian merupakan tuntutan petitum tidak jelas, untuk itu petitum ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, pendapat Majelis ini sesuai dengan Putusan MARI : No. 492.K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983;

Tentang petitum keempat:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat intervensi menuntut agar ia dinyatakan sebagai Wali yang sah dan pengasuh dari anak bernama Gabriel Ivander yang lahir pada tanggal 8 Mei 2018 anak kandung dari perkawinan antara Penggugat Intervensi dengan Alm. Rosdiana Tarigan sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 dan 46 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua **wajib** memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dan anak **wajib** menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, lebih lanjut dari pasal 47 Undang-undang tersebut menjelaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPdata menjelaskan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan selama belum ada pencabutan kekuasaan sebagai orang tua dari Pengadilan maka orang tua masih dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya layaknya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keberhasilan petitum gugatan ini maka penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia merupakan orang tua kandung atau Ayah kandung dari anak tersebut diatas yang tidak pernah di cabut atau dipecat hak kekuasaannya untuk mengasuh ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat intervensi telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 54/Pdt.G/2019/PN Kbj. Tanggal 5 Agustus 2019. Dan dari bukti tersebut jelas terlihat **dahulunya** antara penggugat dan almarhumah Rosdiana terikat dalam hubungan perkawinan, akan tetapi sudah putus karena perceraian dan dari hasil perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak sebagaimana anak tersebut diatas. Pada putusan tersebut dijelaskan juga hak pengasuhan anak diberika kepada almarhumah, namun Tergugat atas nama Sriwijaya sebagai Ayah kandung dibebani tanggungjawab untuk merawat dan membiayai seluruh kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan mempelajari surat jawaban tergugat intervensi II pada halaman 1 dan halaman 2 juga menjelaskan ia tidak memungkir dulunya penggugat intervensi dan kakak kandungnya almarhumah Rosdiana br. Tarigan pernah menikah dan telah dikaruniai seorang anak sebagaimana identitas anak tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *penggugat merupakan Ayah Kandung dari anak* tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat intervensi telah dinyatakan sebagai Ayah Kandung anak tersebut diatas maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah penggugat sebagai Ayah Kandung layaknya sebagai orang tua yang wajib dan diwajibkan oleh Undang-undang sebagai Pengasuh anaknya sudah dicabut hak kekuasaannya untuk mengasuh anaknya atau tidak pernah dicabut hak kekuasaannya;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan penggugat intervensi dalam surat gugatannya menyatakan ia merasa layak sebagai pengasuh anaknya karena sampai dengan sekarang ia masih mengasuh anak di rumahnya sendiri dan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh penggugat intervensi atas nama saksi Eva Sri Rejekina, Rode Juniati dan Lissana Srimiwati serta Jordi Tarigan menjelaskan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh penggugat di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan intervensi tersebut tergugat intervensi I menjelaskan tidak menyangkal semua dalil gugatan penggugat intervensi bahkan ia mendukungnya karena tujuan gugatannya sejalan atau pada garis besarnya sama dengan tergugat intervensi I, karenanya ia tidak keberatan dengan gugatan intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat Intervensi sekaligus menguatkan dalil sangkalannya khususnya tentang hak kekuasaannya untuk mengasuh anak tersebut diatas, Tergugat intervensi II telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rosdiana Tarigan, SKM. nomor 1206-KM-10062020-0003, tanggal 10 Juni 2020 dan bukti surat T-2 berupa surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe, nomor 35/Pdt.P/2020/Pn. Kbj. Tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa akta Kematian atas nama Rosdiana br. Tarigan jelas terlihat kakak kandung atau mantan isteri Penggugat intervensi atau ibu kandung dari anak mereka tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020, sehingga *orang tua kandung dari anak* tersebut diatas hanya tersisa 1 (satu) orang saja yakni dari pihak Ayah yaitu Penggugat Intervensi sendiri atas nama *Sriwijaya Sembiring*, meskipun sebelumnya atau sebelum kematian almarhumah, perkawinan antara Sriwijaya dan Rosdiana telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti T-2 berupa Penetapan tersebut diatas ternyata pada halaman 11. Tepatnya pada alinea kedua. Bagian fakta-fakta dijelaskan bahwa almarhumah Rosdiana mempunyai 4 (empat) orang anak dari 2 (dua) kali perkawinan dan semasa hidupnya ia telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dan juga sudah bercerai dari keduanya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat intervensi II juga diperoleh fakta para saksi tidak mengetahui secara jelas tentang kepribadian Sriwijaya Sembiring, apakah ia layak sebagai Ayah yang baik atau tidak. Dan apabilapun seorang tidak layak



sebagai Ayah untuk anak-anak dan tidak bertanggungjawab terhadap anaknya maka keluarga mempunyai hak untuk mengambil alih kekuasaan pengasuhan tersebut dari Ayahnya, namun apa yang dilakukan oleh tergugat intervensi II dengan mengajukan permohonan penetapan Pengadilan, tidak terlihat tergugat intervensi II pada petitum permohonannya untuk menyatakan penggugat intervensi tidak layak sebagai Ayah untuk anaknya. Hal yang sama juga diikuti oleh Hakim tunggal/Penetapan dalam perkara permohonan tersebut dengan **tidak** menyatakan penggugat atas nama Sriwijaya Sembiring dipecat atau dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat keberadaan Sriwijaya Sembiring yang beberapa kali menghadiri sidang masih bisa dipantau pasca meninggalnya Rosdiana bahkan ia mampu untuk memberi makan anak. Artinya selama anak mereka tinggal bersama Penggugat intervensi sampai dengan saat ini ia telah mampu bertindak sebagai Ayah dengan menafkahi makanan anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari bukti T-2 tersebut ternyata tidak satupun kalimat bahkan satu kata yang menyatakan Penggugat intervensi atas nama Sriwijaya Sembiring dicabut kekuasaannya untuk mengasuh anaknya, disisi lain Penggugat intervensi sendiri pada kenyataannya paling tidak sudah mengasuh anaknya sampai saat ketiga anak Silverius memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas penggugat intervensi mampu untuk memperkuat dalilnya, meskipun didukung oleh bukti dari tergugat intervensi II khususnya tentang pemecatan penggugat sebagai orang tua pengasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang *tidak berada dibawah kekuasaan orang tua*, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu sendiri mengenai Pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan lebih lanjut dalam pasal 51 Undang-undang tersebut juga menjelaskan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal yang sedapat mungkin diambil dari keluarga anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat atas nama Sriwijaya adalah orang tua kandung dari anaknya tersebut dan dari kenyataannya penggugat sendiri tidak/belum dicabut atau dipecat hak kekuasaannya untuk mengasuh



anaknya disamping itu Penggugat juga mampu tanggung jawab untuk memelihara dan merawat anaknya Maka Sriwijaya masih dibebani pertanggungjawaban atau **wajib** untuk merawat dan mendidik serta mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat intervensi telah ditetapkan sebagai pengasuh maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar karena petitum gugatan Penggugat intervensi ada menyinggung ia sebagai Wali dan tuntutan tersebut dimintakan sampai perkara putus serta berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui orang tua kandung yang masih hidup mustahil disebut sebagai wali. Artinya orang tua itu bukan wali melainkan orang lain selain orang tua kandung;

Tentang petitum kelima dan keenam;

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat intervensi menuntut agar segala tindakan Tergugat intervensi II dalam mengurus atau mengambil uang pensiun, mengurus/melunasi hutang Alm. Rosdiana Tarigan serta penerimaan surat-surat jaminan yang berhubungan dengan hutang Alm. Rosdiana menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Selain itu ia juga menuntut agar Tergugat intervensi II menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan /pengambilan uang pensiun, pembayaran hutang Alm. Rosdiana kepada yang berhak (ahli waris) dengan baik dan utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dan lebih lanjut dalam pasal 832 KUHPerdato berbunyi *Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas jelas terlihat yang berhak mengurus harta dan utang dari Rosdiana adalah termasuk keluarga sedarah. Sebagaimana diketahui Tergugat intervensi II dan 4 (empat) orang anak almarhumah adalah termasuk ahli waris, namun keempat anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan karena tergugat Intervensi II sudah terhalang oleh keempat anak tersebut untuk mendapat warisan;

Menimbang, bahwa dasar hukum Tergugat intervensi II untuk mengambil/mengurus harta dan membayar utang-piutang dari almarhumah adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe, nomor 35/Pdt.P/2020/Pn. Kbj. Tanggal 11 Juni 2020 (Vide: bukti T-2), sedangkan penetapan tersebut telah dibatalkan pada pertimbangan sebelumnya (pertimbangan PERKARA POKOK), oleh karena penetapan sudah dibatalkan maka segala tindakan Tergugat intervensi untuk mengambil harta dan membayar utang piutang tersebut tidak mempunyai dasar hukum lagi atau cacat hukum sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain meminta pembatalan pengurusan harta tersebut Penggugat intervensi juga meminta agar penerimaan surat-surat jaminan yang berhubungan dengan hutang Alm. Rosdiana menjadi cacat hukum dan batal demi hukum serta menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan /pengambilan uang pensiun, pembayaran hutang Alm. Rosdiana kepada yang berhak (ahli waris) dengan baik dan utuh;

Menimbang, bahwa pada petitum ini Penggugat intervensi juga menuntut agar semua surat-surat jaminan yang berhubungan dengan hutang Alm. Rosdiana menjadi batal demi hukum, akan tetapi surat yang dimintakan pembatalan tersebut tidak disebut dengan rinci dan hal yang demikian menjadikan petitum tersebut menjadi tidak jelas karena dapat menimbulkan keraguan surat yang mana saja yang harus dibatalkan, pendapat Majelis ini sesuai dengan putusan MARI No. 492 K/Sip/ 1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan gugatan atau petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, umpamanya tuntutan-tuntutan semua keputusan Menteri harus dinyatakan sah, akan tetapi putusan Menteri yang mana tidak disebutkan dan segala perbuatan tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*) akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan tergugat yang mana yang *onrechtmatig* itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum penggugat intervensi ini telah dikabulkan dan tidak menerima sebagian petitum maka terhadap petitum ini beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan petitum diatas jelas terlihat petitum pokok dari Penggugat intervensi telah dinyatakan

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan sebagai konsekwennya Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, sehingga Tergugat intervensi II merupakan pihak yang gagal meneguhkan sanggahannya dan berdasarkan hal itu Majelis berkesimpulan Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dapat diterima, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama pula harus ditolak dengan demikian gugatan penggugat haruslah dikabul sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini pada hakikatnya bukanlah merupakan sengketa sebagaimana biasa dimana ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Disini sama sekali tidak ada pihak kalah dan pihak yang menang karena Majelis melihat apa yang dikemukakan dan yang dilakukan oleh para pihak sesungguhnya merupakan niatan yang sangat-sangat baik dari nurani jiwa mereka yang paling dalam yaitu bagaimana caranya agar mencurahkan kasih dan sayang mereka kepada anak-anak yang notabene adalah anak-anak piatu (anak yang ditinggal mati ibu) dengan mengasuh secara langsung demi tumbuh kembang dan kepentingan anak-anak itu sendiri. Dan sebenarnya anak-anak sendiri tidak mengetahui hal apa yang sedang terjadi sehingga membuat mereka menjadi objek perlombaan, beradu untuk menjadi pengasuh secara langsung;

Menimbang, bahwa seyogyanya tidak ada lagi satwa sangka, curiga dan buruk sangka tentang penetapan kekuasaan pengasuhan anak ini karena Negara dan undang-undang sendiri melindungi tumbuh kembang anak sampai dengan seluruh **harta-hartanya**, sehingga apabila ada kemungkinan yang tidak diinginkan dan menjadi terhambatnya tumbuh kembang anak tersebut maka ruang atau jalan tetap ada untuk mengingatkan bahkan memprotes hal itu ke Pengadilan (Vide : pasal 48 dan 49 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa sebaliknya tidak perlu ada rasa euforia dan jumawa terhadap penetapan kekuasaan pengasuhan anak ini. Karena beban yang diwajibkan kepada orang tua sangat melekat sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan putus karena perceraian (Vide : pasal 45 UU No. 1 tahun 1974). Dan orang tua sekalipun tidak diperbolehkan untuk menjual bahkan hanya untuk memindahkan hak atau harta anak kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri membutuhkannya;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini karena Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Silverius Bangun) dengan Almarhumah Rosdianan br. Tarigan atas nama :
 - a. Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
 - b. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010
 - c. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012Berada dibawah kekuasaan orang tua kandungnya bernama Silverius Bangun;
2. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Kbj tanggal 11 Juni 2020, Batal demi Hukum;
3. Mencabut kekuasaan Perwalian atas nama Andika Tarigan untuk anak-anak atas nama :
 - a. Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
 - b. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010
 - c. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012
4. Menghukum tergugat atas nama Andika Tarigan untuk mengembalikan anak-anak atas nama:
 - a. Clara Vista Octaviana Br. Bangun, Lahir pada tanggal 7 Oktober 2006
 - b. Yelista Sherlina Bangun, Lahir pada Tanggal 30 Oktober 2010
 - c. Caren Tri Dewi Ismara bangun, Lahir pada tanggal 15 mei 2012Kepada orang tua kandungnya bernama Silverius Bangun;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan petitum tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kbj



DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Provisi;

- Tidak menerima gugatan Provisi Penggugat intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat intervensi (Sriwijaya Sembiring) dengan Almarhumah Rosdianan br. Tarigan atas nama : Gabriel Ivander, Lahir pada tanggal 8 Mei 2018. Berada dibawah kekuasaan orang tua kandungnya bernama Sriwijaya Sembiring;
2. Mencabut kekuasaan Perwalian atas nama Andika Tarigan untuk anak atas nama : Gabriel Ivander, Lahir pada tanggal 8 Mei 2018.
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan petitum tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Sulhanuddin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, SH., MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heppi Sinaga, SH. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

dto

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Heppi Sinaga, S.H.



Perincian biaya dalam perkara pokok :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp94.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp960.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.104.000,00;

(satu juta seratus empat ribu rupiah)

Perincian biaya dalam perkara Intervensi

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp0,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp0,00;

(Nol rupiah)